

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan analisis terhadap data, baik berdasarkan penelitian kepustakaan maupun mempelajari kasus-kasus tentang permohonan pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogya serta Pengadilan Negeri Wates, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praperadilan yang telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu, dalam Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82, dan Pasal 83 KUHAP, adalah digunakan sebagai alat untuk mengontrol setiap tindakan POLRI dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, yaitu dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang atau tidak. Dan dalam prakteknya praperadilan akan menetapkan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik itu tidak sah, jika tidak disertai dengan surat penangkapan dan surat penahanan, sehingga implikasinya tersangka harus dibebaskan dari tahanan jika memang telah dilakukan penahanan. Begitu juga dengan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik akan dinyatakan tidak sah, jika tidak ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dan tersangka berhak mengajukan permohonan ganti kerugian atas tindakan
dilakukan secara tidak sah tersebut

2. Pelaksanaan (eksekusi) penetapan praperadilan baru dapat dilaksanakan, jika penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan prosedur pelaksanaan penetapan sebagai berikut: Pemohon praperadilan mengajukan permohonan pelaksanaan (eksekusi) penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menindak lanjuti permohonan tersebut dengan mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman. Dan permintaan tersebut kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran disertai tembusan penetapan praperadilan yang menjadi dasar permintaannya. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan pembiayaan kepada Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada pemohon praperadilan. Dan Ketua Pengadilan Negeri sebagai pelaksana penetapan praperadilan menyerahkan uang ganti kerugian tersebut kepada pemohon praperadilan.

B. SARAN

1. Perlu ada pembaharuan dalam aturan KUHP terutama aturan yang memberikan batasan waktu mengenai penyidikan, karena KUHP tidak mengatur mengenai batasan waktu sampai kapan penyidikan itu dilakukan, karena tidak adanya batasan tersebut maka seseorang bisa berstatus sebagai tersangka hanya didasarkan pada keyakinan penyidik, Mes

intensif antara penuntut umum dan penyidik dalam menangani perkara pidana, sehingga pengembalian berkas yang bolak-balik dari penuntut umum kepada penyidik bisa dihindari.

2. Aturan yang mengatur mengenai ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP, seharusnya disesuaikan dengan perkembangan saat ini, Sehingga